

Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru

Febby Sri Rahayu¹, Siti Samsiah², Hichmaed Tachta Hinggo³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

Email: febbystrirahayu93@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit dalam rangka meminimalisir kredit bermasalah, meningkatkan profitabilitas Swamitra Pekanbaru. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Informan yang dipilih merupakan direktur, kepala bidang dan debitur. Hasil menunjukkan bahwa analisis 5C dan 7P ini dinilai sudah efektif guna mengetahui layak atau tidak kredit yang diberikan ke calon debitur, tetap melakukan pembinaan, mengecek langsung ke lokasi usaha debitur untuk mengetahui penyebab dari kredit bermasalah, keuntungan yang diperoleh terutama dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada debitur. Untuk kendala-kendala yang di alami yaitu tanah yang belum bersertifikat yang dijadikan jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit oleh debitur. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah adalah nasabah mengalami penurunan omset penjualan usaha, nasabah mengalami musibah terkena sakit, terkena PHK. Kendala-kendala penyebab utama dari kegagalan Swamitra Pekanbaru meningkatkan profitabilitas karena adanya masalah kualitas aset yang bisa disebut kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL).

Kata kunci: Prinsip 5C, Prinsip 7P, kredit bermasalah, profitabilitas

Pendahuluan

Pelaksanaan kredit melahirkan suatu hubungan hukum dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat menimbulkan kerugian atau risiko bagi bank selaku kreditur apabila hal-hal yang mendasar terabaikan. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau non-finansial (Rustam, 2013). Sedangkan yang dimaksud risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain (debitur) dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kegagalan membayar yang dilakukan oleh debitur dapat dibedakan menjadi dua jenis gagal bayar, yaitu; 1) yang mampu (gagal bayar dengan sengaja); dan 2) gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali utangnya (Wahyuni, 2015).

Beberapa skandal kredit bermasalah selama beberapa tahun belakangan hingga saat ini, sudah menjadi PR tersendiri bagi otoritas yang menaunginya, salah satunya yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terlebih saat ini hampir semua di belahan dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 yang memberikan dampak cukup signifikan di berbagai sektor. Bahkan fenomena tersebut sudah diramal oleh OJK sejak awal terjadinya pandemi di akhir tahun 2019. OJK sudah memproyeksi rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) akan meningkat hingga akhir tahun 2020. OJK mencatat NPL *gross* industri perbankan nasional meningkat dari 2,53% pada Desember 2019 menjadi 2,7% pada Februari 2020 (www.cnnindonesia.com, 2021).

Kasus yang cukup menyita perhatian di tahun 2020 ini, yaitu kasus yang berawal dari ditangkapnya pelaku pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa, yang akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia setelah buron selama 17 tahun. Kasus ini mulai terungkap pada tahun 2003 dengan ditangkapnya sejumlah pelaku. Maria yang saat itu menjabat sebagai pemilik PT. Gramarindo Mega Indonesia melakukan pencairan dana dari BNI lewat modus *Letter of Credit* (L/C) fiktif (www.kompas.com, 2021).

Tidak hanya melibatkan bank konvensional berskala besar, kasus kredit juga sering dialami oleh perusahaan perbankan berskala kecil, seperti yang menimpa salah satu *joint venture* antara Bank Bukopin dengan Dinas Koperasi, yaitu PT. Swamitra. Sepanjang tahun 2019, tercatat PT. Swamitra memiliki Rasio *Non Performing Loan* (NPL) cukup tinggi yaitu sebesar 28% dari total kredit yang disalurkan secara global dan untuk PT. Swamitra Pekanbaru tercatat sebagai penyumbang NPL tertinggi kedua di Indonesia setelah PT. Swamitra Jakarta. Berikut adalah kolektibilitas kredit pada PT. Swamitra Pekanbaru selama empat tahun terakhir (2016-2019) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Kolektibilitas Kredit PT. Swamitra Pekanbaru 2016-2019

Tahun	Kolektibilitas (Dalam Rupiah Penuh)				
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total kredit
2016	3.326.117.901	132.716.667	204.656.662	135.342.407	3.798.833.637
2017	2.741.016.561	27.333.331	128.784.231	614.765.597	3.511.889.720
2018	3.156.716.632	-	8.344.444	613.464.934	3.778.526.010
2019	8.987.977.896	19.444.449	226.333.330	511.673.709	9.745.429.384

Sumber: PT. Swamitra Pekanbaru, 2020

Peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang prinsip 5C dan 7P dalam menganalisis nasabah di Swamitra Pekanbaru. Adapun penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Anggriawan *et.al.* (2017) dengan judul Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar – Bali). Ada pun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Anggriawan *et.al.* (2017) yaitu peneliti mengganti objek penelitian dari PT. BPR Pasar Umum Denpasar – Bali menjadi PT. Swamitra Pekanbaru.

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Bank

Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja (Hasibuan, 2016). Bank mempunyai peranan penting bagi perekonomian suatu negara, antara lain sebagai lembaga intermediasi yaitu bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Kredit

Pengertian kredit menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya, maupun penatalaksanaan kredit. Menurut Wardoyo, sebagaimana dikutip Naja (2005), fungsi perjanjian kredit, diantaranya :

1. Sebagai perjanjian-perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Kredit Bermasalah


Kredit bermasalah adalah kredit yang diberikan pihak bank kepada nasabah dimana nasabah tidak melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani oleh bank dan nasabah (Wahyuni dan Shahfithrah, 2018).

Pemberian Kredit Berdasarkan Penilaian Prinsip 5C

Menurut Srihadi (2009), dalam proses pengucuran kredit hanya menuntut adanya penilaian (*assessment*) terhadap kualitas calon penerima kredit, berdasarkan prinsip 5C: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*. yang paling perlu mendapatkan perhatian *accountofficer* adalah *character*, dan apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti. Dengan perkataan lain, permohonannya harus ditolak.

Pemberian Kredit Berdasarkan Penilaian Prinsip 7P

Selain berpedoman pada Prinsip 5C, pemberian kredit juga harus melakukan analisis prinsip 7P, antara lain: *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena metode kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang mengandung makna dari orang-orang dan perilaku yang diamati di lapangan. Adapun dalam penelitian ini data yang ingin diperoleh terkait analisis penerapan prinsip 5C dan 7P di PT. Swamitra Pekanbaru.

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

No	Jenis Populasi	Jumlah Informan
1	Kepala Cabang PT. Swamitra Pekanbaru	1
2	Analisis Kredit PT. Swamitra Pekanbaru	2
Jumlah		3

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mengetahui bagaimana analisis prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas pada Swamitra Pekanbaru yang menjadi sumber data utamanya adalah Kepala Cabang PT. Swamitra Pekanbaru dan 2 orang Analisis Kredit PT. Swamitra Pekanbaru. Triangulasi teknik dilakukan dengan menguji kredibilitas data dengan mengecek data kepada sumber yang sama tetap dengan teknik yang berbeda.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan merujuk kepada analisis data kualitatif sebagai model alir (*flow model*), yang terdiri dari pengumpulan data, redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Salim, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Agar pelaksanaan kredit dapat berjalan dengan lancar, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan, analisis 5C dan 7P ini dinilai sudah sangat efektif guna untuk mengetahui layak atau tidak layaknya kredit yang diberikan ke calon debitur, sehingga kemungkinan kredit macet tersebut relatif kecil. Beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh bank dalam menekan atau mengurangiseminimal mungkin resiko pemberian kreditnya. Meminimalisir kredit bermasalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Kenyataan bisnis perbankan sehari-hari dan kasus kredit bermasalah tidak dapat dihindari secara mutlak, namun setiap bank harus tetap berusaha untuk mencegah terulangnya kasus itu. Setiap karyawan bank yang jabatannya berkaitan dengan kegiatan perkreditan harus menyadari besarnya tanggung jawab untuk menekan sekecil mungkin risiko munculnya kasus kredit bermasalah.

Menurut Bapak Dory Subrianto Kepala Bidang Kredit PT. Swamitra Pekanbaru, dalam wawancara yang dilakukan mengenai prinsip 5C sebagai berikut:

“Dalam pemberian kredit, PT. Swamitra Pekanbaru sudah sejak lama menerapkan prinsip 5C dan 7P. Untuk prinsip 5C, dimulai dari pengenalan watak calon nasabah / pemohon (character) dengan maksud agar mendapati gambaran atau aspek-aspek terkait tujuan utama calon nasabah / pemohon dalam pengajuan kredit, aspeknya antara lain seperti kegunaan uang yang dipinjam, jaminan yang

diagunakan dan yang pasti riwayat kredit sebelumnya. Kemudian, untuk analisis kemampuan (capacity) untuk mendapatkan gambaran atau aspek-aspek yang dilihat dalam melihat kemampuan calon nasabah / pemohon untuk membayar cicilan, aspek yang dilihat yang pasti pekerjaan atau usaha calon nasabah / pemohon, status pekerjaan apabila calon nasabah / pemohon bekerja dan tingkat penjualan apabila calon nasabah / pemohon sebagai wiraswasta, dan yang pasti seberapa besar jumlah tanggungan calon nasabah / pemohon tiap bulan”.

Selain itu Bapak Dory Subrianto Kepala Bidang Kredit PT. Swamitra Pekanbaru, dalam wawancara yang dilakukan mengenai prinsip 7P sebagai berikut:

“Yang kedua untuk prinsip 7P, PT. Swamitra Pekanbaru sudah melakukan prinsip tersebut. Dimulai dari langkah yang pertama yaitu (Personality) pihak PT. Swamitra Pekanbaru akan mencari data-data terkait kepribadian PT. Swamitra Pekanbaru seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, usaha dan riwayat kesehatan bila perlu) kepada lingkungan sekitar atau tetangga calon nasabah / pemohon anda. (Party) bertujuan untuk mengklasifikasi PT. Swamitra Pekanbaru berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Pengklasifikasian ini akan menentukan perlakuan pihak PT. Swamitra Pekanbaru dalam hal pemberian fasilitas kredit. (Purpose) mencari data mengenai tujuan atau keperluan calon nasabah / pemohon dalam penggunaan kredit. (Prospect) untuk mengetahui dari perkembangan usaha peminjam selama beberapa bulan/tahun. (Payment) untuk mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan ke calon nasabah / pemohon. (Profitability) menilai berapa tingkat keuntungan yang akan diraih calon nasabah / pemohon, bagaimana kedepannya, apakah makin lama makin besar atau sebaliknya. (Protection) itu untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, jadi disini pihak PT. Swamitra Pekanbaru perlu untuk melindungi kredit yang diberikan dengan jalan meminta jaminan barang atau jaminan asuransi dari calon nasabah / pemohon. Apabila semua syarat sudah terpenuhi akan langsung ke tahap berikutnya yaitu tahap prosedur dalam pemberian kredit hingga sampai tahap pencairan fasilitas kredit”.

Kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau profit yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki pada tingkat yang dapat diterima. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek baik dimasa mendatang. Dicky Fahri Abdillah Kepala Bidang Operasional mengkonfirmasi ini dengan mengatakan:

“Kita disini upaya atau cara untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh bank sebagian besar itu bersumber dari kredit yang dipinjamkan/dialurkan. Kemudian tingkat keuntungan ini sangat tergantung pada kelancaran kredit yang diberikan kepada debitur. Akan tetapi bila terjadi kredit bermasalah disini yang mengarah pada kredit macet dan merugikan, maka tingkat profitabilitas pasti akan terganggu”.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan ialah proses penilaian kredit yang sudah dijalankan oleh PT.Swamitra Pekanbaru masih perlu untuk lebih berhati-hati, dan mengenai kesesuaian analisis 5C dan 7P yang belum diperhatikan dengan baik oleh PT.Swamitra Pekanbaru. Bapak Robert Satria selaku Direktur PT.Swamitra Pekanbaru, dalam wawancara menjelaskan mengenai kendala-kendala dalam penerapan prinsip 5C dan 7P yang sering dihadapi dalam pemberian kredit oleh PT.Swamitra Pekanbaru sebagai berikut:

“Untuk kendala-kendala serius yang kita alami disini yaitu tanah yang belum bersertifikat dik yang dijadikan jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit oleh debitur. Sehingga bank tidak menerima kredit dengan jaminan tanah yang belum memiliki sertifikat. PT.Swamitra Pekanbaru sangat ketat untuk memproleh kredit guna demi menekan sekecil mungkin terjadinya kredit bermasalah agar tidak terjadi kerugian pada bank”. “Untuk faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya kredit bermasalah yaitu pertama nasabah mengalami penurunan omset penjualan dalam usahanya, kemudian nasabah mengalami musibah terkena sakit hingga sampai (opnama) sehingga nasabah kesulitan untuk mengelola usahanya yang mengakibatkan tunggakan pembayaran angsuran kredit, selanjutnya nasabahnya itu nakal dik ada kemampuan membayar, namun tidak mau membayar, ada juga yang kena PHK dik. Seperti itu”.

Pembahasan

Cara untuk meminimalisir kredit bermasalah di PT.Swamitra Pekanbaru yaitu tetap melakukan pembinaan, mengecek langsung ke lokasi usaha debitur untuk mengetahui apa penyebab dari kredit bermasalah ini. Seperti hasil wawancara terkait prinsip 5C dan 7P sebagai berikut:

“Tentu saja pihak PT. Swamitra Pekanbaru akan mengecek secara langsung dalam menganalisis agunan (collateral) dan menggunakan jasa appraisal apabila aset yang diagunankan bernilai besar, dan untuk aspek yang dilihat yaitu status aset yang diagunankan, apakah milik sendiri atau sewa, kalau sewa sudah pasti tidak kita izinkan dan apabila milik sendiri, aspek yang dilihat yaitu apakah aset tersebut tidak dalam sengketa, memiliki bukti kepemilikan yang sah dan masih berlaku serta agunan dalam kondisi bebas (tanpa penguasaan pihak lain)”. “Pernah mempertanyakan jenis usaha atau pekerjaannya, karena dari sana kita bisa melihat berapa nasabah tersebut bisa melakukan pencairan, jika tidak sesuai dengan usaha ataupun pekerjaan nasabah akan berakibat terhadap NPL. Bukti keabsahannya di liat dari surat keterangan usaha dari Lurah”.

Faktor yang menyebabkan sering terjadinya kredit bermasalah yaitu pertama nasabah mengalami penurunan omset penjualan dalam usahanya, kemudian nasabah mengalami musibah terkena sakit hingga sampai (*opname*) sehingga nasabah kesulitan untuk mengelola usahanya yang mengakibatkan tunggakan pembayaran angsuran kredit, selanjutnya nasabahnya itu nakal ada kemampuan membayar, namun tidak mau membayar, ada juga yang kena PHK. Tindakan yang dilakukan pihak Swamitra biasanya dengan melakukan peninjauan secara langsung seperti hasil wawancara terkait prinsip 5C dan 7P sebagai berikut:

“Agar privasi calon nasabah/pemohon tetap terjaga dan tidak menimbulkan kecurigaan. Pihak PT. Swamitra Pekanbaru akan mencari data-dataterkait kepribadian PT. Swamitra Pekanbaru seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan, usaha dan riwayat kesehatan bila perlu) kepada lingkungan sekitar atau tetangga calon nasabah/pemohon anda”.

Selain itu adapun jawaban yang diterima dari debitur langsung dalam hasil wawancara terkait masalah kreditnya dikarenakan pendapatan yang menurun. Usaha yang dijalankan dengan menggunakan modal pinjaman dari PT.Swamitra Pekanbaru mengalami kerugian yang menyebabkan kesulitan bagi debitur untuk melunasi kreditnya dan tingginya suku bunga kredit disetiap pembayaran angsuran perbulannya yang menyebabkan pinjaman kredit ini menjadi bermasalah.Seperti hasil wawancara yang dilakukan terkait prinsip 5C dan 7P di mana untuk bisa melihat lancar atau tidaknya nasabah, perlu dilakukan pengecekan secara langsung ke tempat usaha yang dimiliki calon nasabahnya.

“Pernah, karena dari sana kami bisa melihat nasabah bisa atau tidaknya nasabah untuk melakukan pengembalian dana ke PT.Swamitra”. “Demi menjaga hubungan baik dengan nasabah. Pengecekan yang dilakukan misalnya bisa dilakukan lewat sekitaran rumah atau usaha nasabah. Bisa juga dilakukan audit oleh Eksternal dan Internal”. “Karena akan lebih bagus. Jika nasabah macet dengan usahanya, nasabah bisa membayarkan dengan gaji pekerjaannya”.

Sehingga berdasarkan masalah-masalah yang dari nasabah di atas, Penyebab utama dari kegagalan PT.Swamitra Pekanbaru dalam meningkatkan profitabilitas karena adanya masalah pada kualitas aset yang bisa disebut kredit bermasalah (*non performing loan / NPL*).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dari permasalahan-permasalahan pokok yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan dikaitkan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dari narasumber mengenai analisis prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas pad PT. Swamitra Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Cara untuk meminimalisir kredit bermasalah di PT. Swamitra Pekanbaru yaitu tetap

melakukan pembinaan, mengecek langsung kelokasi usaha debitur untuk mengetahui apa penyebab dari kredit bermasalah ini, sehingga cara untuk meminimalkan risiko timbulnya kredit bermasalah dapat dilaksanakan dengan penyelamatan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penjadwalan kembali yang pertama memperpanjang waktu kredit dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, baik dalam jangka waktu pelunasan bunga maupun pelunasan hutang pokok. Kedua memperpanjang jangka waktu angsuran, ini hamper sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Tetapi jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnyadari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu akan mempengaruhi jumlah angsuran yang harus dibayar. Upaya atau cara untuk mendapatkan keuntungan (profitabilitas) yang diperoleh bank sebagian besar itu bersumber dari kredit yang dipinjamkan atau disalurkan. Kemudian tingkat keuntungan ini sangat tergantung pada kelancaran kredit yang diberikan kepada debitur. Akan tetapi bila terjadi kredit bermasalah disini yang mengarah pada kredit macet dan merugikan, maka tingkat profitabilitas pasti akan terganggu.

Adapun keterbatasan yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini, yaitu: Dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 metode yaitu, metode penilaian dengan menggunakan prinsip 5C dan 7P. Dalam penelitian ini hanya menggunakan alat ukur variabel yang digunakan pada umumnya, sehingga tidak dapat membantu peneliti dalam menemukan implikasi kuat agar perusahaan dapat meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas.

Dari kesimpulan penelitian ini, terdapat masalah dalam penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas, sehingga adapun saran yang diberikan sebagai berikut, Diharapkan saat proses penilaian kredit untuk lebih memperhatikan lagi dan benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian. Pada penganalisaan aspek capital diharapkan bisa dibedakan dengan saat menganalisa aspek *condition of economy*. Penganalisaan capital sebaiknya lebih difokuskan pada modal yang calon debitur kucurkan khusus untuk usaha. Perlu ditambahkan jumlah personil pada *Account Officer*. Pengisian data calon debitur pada formulir pengajuan pinjaman harusnya dilakukan oleh calon debitur itu sendiri, untuk mencegah terjadinya penyimpangan data yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak bank. Pelaksanaan kunjungan atau inspeksi *on the spot* sebaiknya dilakukan dengan frekuensi lebih sering, Pengawasan pada debitur perlu dilakukan secara rutin dengan tujuan untuk mengetahui secara dini permasalahan yang mungkin timbul dan membantu mencari jalan keluarnya.

Daftar Pustaka

- Anggriawan, I.G.B.F., Nyoman, T.H.I., Gusti, A.P. 2017. “Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar-Bali)”. *e-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.8 No.2.
- Hasibuan, M.S.P. 2016. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Naja, H.R.D. 2013. *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rustam, B.R. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. Salemba Empat.

Wahyuni, N. 2017. "Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank". *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.1 No.1 Hal: 1-20.

www.cnnindonesia.com

www.kompas.com